# BAB I

# PENDAHULUAN

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten disusun berdasarkan Peraturan Gubernur BantenNomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan GubernurBanten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten, Peraturan Gubernur Banten Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten serta Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten.

*Maksud Dan Tujuan*

## 1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi Banten atas pelaksanaan APBD sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari *Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan Atas Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja SKPD.*

*Dasar Hukum*

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;
11. Peraturan Gubernur BantenNomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten;
12. Peraturan Gubernur Banten Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten;
13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten;
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

### 1.3 Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor. 3 Tahun 2012, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. Dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

Sesuai pasal 99 Peraturan Daerah tersebut Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten adalah :

*Organisasi Perangkat Daerah*

1. Kepala;
2. Sekretariat membawahkan:
   a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b) Sub Bagian Keuangan;
   c) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan membawahkan :
   a) Sub Bidang Wawasan Kebangsaan;

b) Sub Bidang Pembauran dan Kewarganegaraan.

4. Bidang Kewaspadaan Nasional membawahkan :
   a) Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik;
   b) Sub Bidang Fasilitasi Penanganan Perbatasan dan Orang Asing.
5. Bidang Ketahanan Sosial dan Ekonomi membawahkan:
   a) Sub Bidang Organisasi Sosial;
   b) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi.
6. Bidang Fasilitasi Pembinaan Politik membawahkan:
   a) Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Politik;
   b) Sub Bidang Pendidikan Budaya Politik.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

## 1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

*Sistematika Penulisan*

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten

1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

2.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

BAB III. KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

3.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan

4.1 Penjelasan Pos-pos LRA

4.2 Penjelasan Pos-pos LO

4.3 Penjelasan Pos-pos Neraca

4.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

BAB V. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB VI. PENUTUP

# BAB II

# IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

*IkhtisarRealisasiPencapaianTargetKinerjaKeuangan*

## 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, memperoleh anggaran Rp. 66.772.663.000,00; dengan rincian *Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 10.979.190.000,00 untuk membiayai Belanja Pegawai,* Sedangkan alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 55.793.473.000,00.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi BantenTahun Anggaran 2022, memperoleh anggaran Rp. 69.373.581.000,00; dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 12.182.219.000,00 untuk membiayai Belanja Pegawai, Sedangkan alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 57.191.362.000,00.

Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 12.007.773.060,00 atau 98,57% dari anggaran Rp. 12.182.219.000,00 sedangkan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp.54.515.913.524,00 atau 87,41% dari anggaran Rp. 57.191.362.000,00.

Realisasi Belanja Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 66.523.686.584,00 atau 95,89% dari anggaran dalam APBD sebesar Rp. 69.373.581.000,00

*Hambatan dan Kendala*

## 3.2. Hambatan dan Kendala

Secara umum tidak terdapat hambatan dan kendala yang berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian target yang ditetapkan.

# BAB III

# KEBIJAKAN AKUNTANSI

*Entitas Pelaporan Keuangan Daerah*

## 3.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Provinsi Banten adalah merupakan entitas pelaporan yang meliputi Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor serta Sekretariat DPRD. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertindak sebagai entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melaksanakan proses Akuntansi. Termasuk dalam entitas akuntansi adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sedangkan SKPD yang bertindak sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) yang mempunyai tugas diantaranya melakukan konsolidasi Laporan Keuangan seluruh SKPD.

Proses penyusunan Laporan Keuangan dimulai dari proses akuntansi pada entitas akuntansi, selanjutnya output dari entitas akuntansi berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan SKPD dikonsolidasikan oleh SKPKD menjadi Laporan Keuangan Provinsi Banten yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan Provinsi Banten.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerahdan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten sebagaimana telah diubah denganPeraturan Gubernur 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Pergub No. 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten.

*Basis Akuntansi Penyusunan Laporan Keuangan*

## 3.2Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dimulai pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Provinsi Banten menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah

basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Basis Pengukuran*

## 3.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pemerintah Provinsi Banten dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

*Penerapan Kebijakan Akuntansi*

## 3.4Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah

*Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA*

### a. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

(01) Pendapatan-LRA dikelompokan atas pendapatan asli daerah,pendapatan transfer/dana perimbangan,dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

(02) Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang terdiri atas pajak daerah,retribusi daerah,hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(03) Kelompok pendapatan transfer/dana perimbangan(transfer masuk) dibagi menurut jenis yang terdiri atas dana bagi hasil,dana alokasi umum,dan dana alokasi khusus.

(04) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan-LRA yang mencakup hibah berasal dari pemerintah daerah,pemerintah daerah lainnya,badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri,kelompok masyarakat/perorangan,dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat,dana darurat dari pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam,dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, dana penyesuaian

dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah daerah,dan bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

(05) Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah berdasarkan asas bruto.

(06) Pendapatan yang telah diterima oleh bendahara penerimaan SKPD tetapi belum diterima atau disetor ke rekening Kas Umum Daerah diakui sebagai pendapatan yang ditangguhkan.

(07) Pengembalian yang sifatnya sistemik(normal) dan berulang(recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.

(08) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama.

(09) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

(10) Pengukuran pendapatan-LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima dan bila menggunakan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar(kurs tengah Bank Indonesia)pada saat terjadi pendapatan-LRA.

(11) Pengungkapan hal-hal yang perlu sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran. Penjelasan, sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

*Kebijakan Akuntansi Belanja*

**b. Kebijakan Akuntansi Belanja**

(01) Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi/urusan.

(02) Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.

(03) Klasifikasi menurut urusan adalah klasifikasi yang didasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

(04) Klasifikasi belanja menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja.

(05) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.

(06) Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

(07) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.

(08) Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

a) Umur pemakaian (manfaat ekonomis) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;

b) Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;

c) Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untukdigunakansertatidakuntuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga; dan

d) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

| No. | Uraian | Nilai Kapitalisasi Aset Tetap |
|---|---|---|
| **1** | Peralatan dan Mesin, terdiri atas : | |
| **1.1** | Alat-alat Berat dan alat-alat Besar | 10,000,000.00 |
| **1.2** | Alat-alat Angkutan | 2,000,000.00 |
| **1.3** | Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur | 1,000,000.00 |
| **1.4** | Alat-alat Pertanian/Peternakan | 1,000,000.00 |
| **1.5** | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | |
| | - Alat-alat Kantor | 1,000,000.00 |
| | - Alat-alat Rumah Tangga | 1,000,000.00 |
| **1.6** | Alat Studio dan Alat Komunikasi | 1,000,000.00 |
| **1.7** | Alat-alat Kedokteran | 5,000,000.00 |
| **1.8** | Alat-alat Laboratorium | 2,500,000.00 |

| | | |
|---|---|---|
| **1.9** | Alat Keamanan | 1,000,000.00 |
| **2** | Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas: | |
| **2.1** | Bangunan Gedung | 15,000,000.00 |
| **2.2** | Bangunan Monumen | 15,000,000.00 |
| **3** | Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas: | |
| **3.1** | Hewan danTanaman | |
| | a. Hewan | 1,000,000.00 |
| | b. Tanaman | 500,000.00 |
| | | |
| **3.2** | Aset Tetap Renovasi | Menyesuaikan dengan jenis Asetnya |

*)Untuk Jalan, irigasi dan jaringan, tidak ada kebijakan pemerintah mengenai nilai satuan minimum kapitalisasi, sehingga berapa pun nilai perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dikapitalisasi.

(09) Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap diatas akan diperlakukan sebagai aset lainnya dan dianggarkan pada kode rekening jenis belanja barang dan jasa dengan objek belanja barang non kapitalisasi.

(10) Aktivitas pemeliharaan merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan fungsi sewajarnya atas obyek yang dipelihara atau output/hasil dari aktivitas pemeliharaan tidak mengakibatkan objek yang dipelihara menjadi bertambah ekonomis/efisien, dan/ atau bertambah umur ekonomis, dan/atau bertambah volume, dan/ atau bertambah kapasitas produktivitasnya dan/atau tidak mengubah bentuk fisik semula.

(11) Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi ketiga kriteria huruf a, b dan c sebagai berikut:

a) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
   - bertambah ekonomis/efisien; dan/atau
   - bertambah umur pemanfaatan/umur ekonomis; dan/atau
   - bertambah volume; dan/atau
   - bertambah mutu/kapasitas produktivitas.

b) Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara manajemen barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan

c) barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yangtelah ditetapkan.

(12) Belanja pemeliharaan yang memenuhi kriteria kapitalisasi menjadi

aset tetap maka aset tetap yang berkenaan akan menambah umur ekonomisnya yang dinyatakan dalam ukuran tahun, apabila perhitungan tambahan umur ekonomis 0 (nol) sampai dengan 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 0 (nol) tahun dan apabila perhitungan tambahan umur ekonomis lebih dari 0,5 (nol koma lima) tahun maka dibulatkan menjadi 1 (satu) tahun.

(13) Belanja barang peralatan dapur yang tidak memenuhi nilai kapitalisasi dan barang yang memiliki criteria ”barang pecah belah”, tirai/gorden/vertical atau horizontal blind/karpet/wallpaper dan barang sejenis, flashdisk/usb sejenis diperlakukan sebagai persediaan pakai habis dantumbuhan tanaman hias diperlakukan sebagai persediaan jika tidak memenuhi kriteria kapitalisasi (ekstra komtabel).

(14) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

(15) Pengungkapan sehubungan dengan belanja, antara lainpengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah dan Informasi lainnya yang dianggap perlu.

*Kebijakan Akuntansi Pembiayaan*

**c. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan**

(01) Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah sebesar nilai bruto

(02) Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

(03) Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pembiayaan Neto.

(04) Selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

(05) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.Rencana pemberian bantuan untuk kelompok masyarakat diatas dicantumkan diAPBD dan dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan yaitu pengeluaran investasi jangka panjang.Terhadap realisasi penerimaan kembali pembiayaan juga dicatat dan disajikan

sebagai Penerimaan Pembiayaan-Investasi Jangka Panjang.Dengan demikian,dana bergulir atau bantuan tersebut tidak dimasukkan sebagai Belanja Bantuan Sosial karena pemerintah daerah mempunyai niat untuk menarik kembali dana tersebut dan menggulirkannya kembali kepada kelompok masyarakat lainnya.Pengeluaran dana tersebut mengakibatkan timbulnya investasi jangkapanjang yang bersifat non permanen dan disajikan di neraca sebagai Investasi Jangka Panjang.

(06) Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

(07) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan,antaralain:

a) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.

b) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman,pembentukan/pencairan dana cadangan,penjualan asset daerah yang dipisahkan,penyertaan modal pemerintah daerah.

c) Informasi lainnya yang diangggap perlu.

*Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LO*

**d. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO**

(01) Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:

a)Timbulnya hak atas pendapatan;

b) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

(02) Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing- masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

(03) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

(04) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

(05) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode

penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

(06) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

(07) Pendapatan–LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan beban),dan dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan–LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

(08) Pengakuan pendapatan pajak daerah-LO sebagai berikut:

a. pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem official assessment diakui apabila telah diterbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumen yang dipersamakan.

   Pajak daerah yang menggunakan sistem official assessment terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan.

b. pendapatan pajak daerah-LO yang berasal dari sistem self assessment:

   1) Pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assessment) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut, diakui saat diterima pembayaran dari Wajib Pajak.

   2) Pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atas jumlah pajak yang masih harus dibayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan-LO.

   3) Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan-LO.

   Pajak daerah yang menggunakan sistem self assessment terdiri dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Rokok.

(09) Pendapatan Retribusi-LO diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dokumen dasar yang digunakan dalam pencatatan pendapatan retribusi adalah Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan SKRD, seperti dokumen perjanjian sewa-menyewa. Jika ada denda untuk retribusi perizinan dokumen yang digunakan untuk mengakui

pendapatan denda retribusi-LO adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen sejenis yang diperlakukan sama dengan STRD.

(10) Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD diakui saat telah ditetapkan besarnya bagian laba yang harus disetor ke kas daerah dan Lain-Iain PAD Yang Sah seperti bunga, denda dan pendapatan hasil eksekusi jaminan-LO diakui saat kas diterima di RKUD, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya yang diakui saat serah terima aset, tuntutan ganti rugi yang diakui saat diterbitkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pembebanan Penggantian Kerugian.

(11) Pengakuan Pendapatan Transfer–LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah sebesar jumlah yang diterima dan hanya dilakukan di PPKD

(12) Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO adalah pada saat di terima di RKUD sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD

(13) Surplus Non Operasional-LO terdiri dari Surplus Penjualan Aset Non lancar-LO yang diakui pada saat hak atas pendapatan timbul, Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO, dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO yang diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

(14) Transaksi pendapatan-LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan-LO.

*Kebijakan Akuntansi Beban*

**e. Kebijakan Akuntansi Beban**

(01) Beban diakui pada saat:
a) timbulnya kewajiban;
b) terjadinya konsumsi aset;
c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

(02) Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.

(03) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan

aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

(04) Penyusutan/amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method).

(05) Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas

(06) Beban pegawai dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

(07) Beban Pegawai dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

(08) Beban Barang dan Jasa diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak kepada pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai atau jasa yang belum diterima, maka dicatat sebagai pengurang beban.

(09) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.

(10) Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

(11) Beban Hibah diakui pada saat perjanjian hibah atau NPHD disepakati/ditandatangani meskipun masih melalui proses verifikasi. Pada saat hibah telah diterima maka pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian.

(12) Pengakuan beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.

(13) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

(14) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun/periode

akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.

(15) Pengukuran Beban Operasi berdasarkan jumlah nominal beban yang timbul. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Operasi dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

(16) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi danayang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas (basis kas).

(17) Beban Transfer diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagihasilkan. Beban transfer diukur dengan mata uang rupiah dan disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Transfer dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

(18) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya Beban Non Operasional dan Beban Luar Biasa maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas) berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagi hasilkan.

(19) Penyajian dan Pengungkapan Beban Non Operasional disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban Non Operasional dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

(20) Transaksi beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari beban.

*Kebijakan Akuntani Aset*

**f. Kebijakan Akuntansi Aset**

(01) Aset dilaksifikasikan menjadi aset lancer dan aset non lancar

(02) Kas pemerintah daerah yang dikuasai dan dibawah tanggungjawab bendahara umum daerah terdiri dari:

a) Saldo rekening kas daerah,yaitu saldo rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.

b) Setara kas,antara lain berupa surat utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan,yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

(03) Piutang pajak,piutang retribusi,dan piutang pendapatan asli daerah lainnya yang berasal dari pungutan pendapatan daerah untuk dapat diakui sebagai piutang harus memenuhi kriteria:

a) Telah diterbitkan surat ketetapan;dan/atau

b) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

(04) Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

a) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan;

b) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk WP yang mengajukan banding;

c) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetap kan oleh lembaga yang menangani peradilan pajak;

d) Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan(*netrealizablevalue*)kecualiuntuk piutang yang diatur dalam undang-undang

e) tersendiri. Dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh Pemerintah daerah.

(05) Penyisihan piutang diperhitungkan dan dibukukan dengan periode yang sama timbulnya piutang,sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.Penyisihan piutang yang kemungkinan tidak tertagih dapat diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa terhadap saldo-saldo piutang yang masih *outstanding*.

(06) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib

(07) Pajak(*selfassessment*) dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas lancar,dengan kriteria:

1) Umur piutang 0 ( nol ) tahun sampai dengan 1 ( satu ) tahun;dan/atau

2) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan;dan/atau

3) Wajib pajak kooperatif;dan/atau

4) Wajib pajak likuid;dan/atau

5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b) Kualitas Kurang Lancar,dengan kriteria:

1) Umur piutang di atas 1 ( satu ) tahun sampai dengan 3 ( tiga

) tahun;dan/atau

2) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan;dan/atau
3) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan;dan/atau
4) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

c) Kualitas Diragukan,dengan kriteria:
1) Umur piutang di atas 3 ( tiga ) tahun sampai dengan 5 ( lima ) tahun;dan/atau
2) Wajib pajak tidak kooperatif; dan/atau
3) Wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan;dan/atau
4) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d) Kualitas Macet,dengan kriteria:
1) Umur piutang lebih dari 5( lima )tahun;dan/atau
2) Wajib pajak tidakditemukan;dan/atau
3) Wajibpajakbangkrut/meninggaldunia;dan/atau
4) Wajib pajak mengalami musibah(*forcemajeure*).

(08) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Gubernur(*officialassessment*) dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas Lancar,dengan kriteria:
1) Umur piutang kurang dari 1tahun;dan/atau
2) Wajib pajak kooperatif;dan/atau
3) Wajib pajak likuid;dan/atau
4) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b) Kualitas Kurang Lancar,dengan kriteria:
1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun;dan/atau
2) Wajib pajak kurang kooperatif;dan/atau
3) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.

c) Kualitas Diragukan,dengan kriteria:
1) Umur piutang 3 sampai dengan 5tahun;dan/atau
2) Wajib pajak tidak kooperatif;dan/atau
3) Wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d) Kualitas Macet,dengan kriteria:
1) Umur piutang diatas 5tahun;dan/atau
2) Wajib pajak tidak ditemukan;dan/atau
3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia;dan/atau
4) Wajib pajak mengalami musibah(*forcemajeure*).

(09) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak,dilakukan dengan ketentuan:

a) Kualitas Lancar,apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;

b) Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu1(satu)

bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;

c) Kualitas Diragukan,apabila dalam jangka waktu1(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan;dan

d) Kualitas Macet,apabila dalam jangka waktu1(satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

(10) Penyisihan PiutangTidakTertagih untukPajak,ditetapkansebesar:

a) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;

b) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

c) Kualitas Diragukan sebesar 50%(lima puluh per seratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);dan

d) Kualitas Macet 100%(seratus per seratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan(jika ada).

(11) Penyisihan Piutang TidakTertagih untuk objek bukan pajak,ditetapkan sebesar:

a) 0,5%(nol koma lima per seratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;

b) 10%(sepuluh per seratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan(jikaa da);

c) 50%(lima puluh per seratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);dan

d) 100% (seratus per seratus)dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan(jika ada).

(12) Uraian penjelasan informasi atas penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK).

(13) Biaya dibayar dimuka dicatat pada akhir periode sebesar sisa pembayaran yang belum diperoleh prestasinya oleh pemerintah daerah.

(14) Persediaan dapat terdiri dari:

a) Barang konsumsi;
b) Amunisi;
c) Bahan untuk pemeliharaan;
d) Suku cadang;
e) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
f) Pita cukai dan leges;

g) Bahan baku;
h) Barang dalam proses/setengah jadi;
i) Tanah/bangunan/peralatan mesin/buku untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
j) Hewan, tanaman dan hasil pengembangbiakan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
k) Barang cetakan;
l) Perangko dan materai;
m) Obat-obatan dan bahan farmasi;
n) Barangpakai habis lainnya.

(15) Pada akhir periode akuntansi,persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik(*stockopname*).

(16) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

(17) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

(18) Nilai wajar,apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan, hasil pengembangbiakan hewan atau tanaman yang akan dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

(19) Persediaan di nilai dengan menggunakanharga pembelian terakhir.

(20) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan(*useofgoods*).

(21) Kebijakan akuntansi ini mencatat persediaan secara periodik.

(22) Suatu pengeluaran kasatauan set dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat social atau jasa pontensial dimasyarakat atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai(*reliable*).

(23) Penilaian investasi dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a) Metode biaya;

Dengan menggunakan metode biaya,investasi dicatat sebesar biaya perolehan.Penghasilan atasi nvestasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b) Metode ekuitas;

Dengan menggunakan metode ekuitas investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan.Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi.Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi,misalnya adanya perubahan yang timbul akibat

pengaruh valuta asing serta evaluasi asset tetap.

c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.Pengukuran nilai yang dapat direalisasikan yaitu dilakukan *aging* atas investasi non permanen.

(24) Penggunaan metode diatas didasarkan pada kriteria sebaga iberikut:

a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
b) Kepemilikan 20% sampai 50%,atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
d) Kepemilikan bersifat non permanent menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

(25) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:

a. Tanah
b. Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:
    1) Alat-alat berat dan alat-alat besar
    2) Alat-alat angkutan
    3) Alat-alat bengkel dan alat ukur
    4) Alat-alat pertanian/peternakan
    5) Alat-alat kantor dan rumah tangga
    6) Alat studio dan alat komunikasi
    7) Alat-alat kedokteran
    8) Alat-alat laboratorium
    9) Alat keamanan
c. Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:
    1) Bangunan gedung
    2) Bangunan monumen
d. Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:
    1) Jalan dan jembatan
    2) Bangunan air/irigasi
    3) Instalasi
    4) Jaringan
e. Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:
    1) Buku dan perpustakaan
    2) Barang bercorak kesenian/kebudayaan
    3) Hewan/ternak dan tumbuhan
    4) Aset tetap renovasi
f. Konstruksi dalam pengerjaan

(26) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang

diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(27) Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(28) Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

(29) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

(30) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan serta aset tetap renovasi.

(31) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

(32) Asettetapdinilaidenganbiayaperolehan.Apabilapenilaianasettetapdenganmenggunakanbiayaperolehantidakmemungkinkanmakanilaiasettetapdidasarkanpadanilaiwajarpadasaatperolehan.

(33) Aset tetap yang digunakan bersama oleh beberapa SKPD (unit/satuan kerja), pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh SKPD yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut.

(34) Pengeluaran setelah perolehan suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

(35) Pengeluaran setelah perolehan aset tetap (seperti pengeluaran belanja pemeliharaan aset tetap) yang memenuhi kriteria kapitalisasi aset tetap akan diperlakukan sebagai penambah umur

ekonomis aset tetap.

(36) Penambahan masa manfaat atas pengeluaran setelah perolehan diatur sebagai berikut:

| No. | Jenis Aset Tetap | % Pengeluaran setelah perolehan terhadap harga perolehan | PenambahanMasa Manfaat |
|---|---|---|---|
| **1.** | Gedung dan Bangunan | | |
| | | Sampai dengan 30% | 0 tahun |
| | | > 30% s.d 45% | 5 tahun |
| | | > 45% s.d 65% | 10 tahun |
| | | > 65% s.d 85% | 15 tahun |
| | | > 85% | 20 tahun |
| **2.** | Jalan | Sampai dengan 30% | 0 tahun |
| | | > 30% s.d 45% | 3 tahun |
| | | > 45% s.d 65% | 5 tahun |
| | | > 65% s.d 85% | 7 tahun |
| | | > 85% | 10 tahun |
| **3.** | Jembatan dan irigasi | Sampai dengan 30% | 0 tahun |
| | | > 30% s.d 45% | 5 tahun |
| | | > 45% s.d 65% | 10 tahun |
| | | > 65% s.d 85% | 15 tahun |
| | | > 85% | 20 tahun |

(37) Untuk pengeluaran setelah perolehan selain gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jembatan hanya menambah nilai perolehan aset tetap tersebut tetapi tidak menambah masa manfaat.

(38) Penambahan masa manfaat atas Aset Tetap akibat adanya perbaikan, dilakukan untuk perbaikan Aset Tetap yang diperoleh setelah ditetapkannya Peraturan Gubernur No 48 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi pemerintah Provinsi Banten.

(39) Berikut adalah Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap.

| No. | Uraian | Masa Manfaat (Tahun) |
|---|---|---|
| **1.** | Peralatan dan Mesin, terdiri atas: | |
| **1.1** | Alat-alat berat | 8 |
| **1.2** | Alat-alat Angkutan | |
| | a. Kendaran Bermotor Roda 4 atau lebih | 8 |
| | b. Kendaran Bermotor Roda 2 dan 3 | 4 |
| | c. Alat Angkut tidak bermotor | 4 |

| | | |
|---|---|---|
| | d. Alat Angkut Bermotor Udara | 20 |
| **1.3** | Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur | |
| | a. Alat bengkel Bermesin | 8 |
| | b. Alat Bengkel Tidak bermesin | 4 |
| | c. Alat Ukur | 8 |
| **1.4** | Alat-alat Pertanian/Peternakan | 4 |
| **1.5** | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | 4 |
| **1.6** | Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi | 4 |
| **1.7** | Alat-alat Kedokteran | 4 |
| **1.8** | Alat-alat Laboratorium | 4 |
| **1.9** | Alat Keamanan | 4 |
| **2.** | Gedung dan Bangunan, terdiri atas: | |
| **2.1** | Bangunan Gedung | 20 |
| **2.2** | Bangunan Monumen | 20 |
| **3.** | Jalan, Irigasi dan Jaringan, terdiri atas: | |
| **3.1** | Jalan dan Jembatan | |
| | a. Jalan | 10 |
| | b. Jembatan | 20 |
| **3.2** | Bangunan Air/Irigasi | 20 |
| **3.3** | Instalasi | 20 |
| **3.4** | Jaringan | 20 |
| **4.** | Aset Tetap Lainnya, terdiri atas: | |
| **4.1** | Aset Tetap Renovasi | Sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa |

(40) Masa manfaat aset tetap tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik khusus dapat berbeda dengan Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset Tetap diatas dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Misalnya kendaraan perorangan dinas roda empat atau lebih dapat dihapuskan/dijual/dilelang setelah berusia 5 tahun walaupun menurut Tabel Masa Manfaat (Umur Ekonomis) aset tetap alat angkutan mempunyai manfaat 8 tahun, ketentuan penghapusan aset tetap alat angkutan darat (kendaraan perorangan dinas roda empat) tersebut disesuaikandengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

~~(41)~~ Penghitungan dan pencatatan penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan asumsi nilai sisa Aset tetap sebesar nol. Nilai sisa nol

sebagaimana dimaksud hanya dalam rangka perhitungan Penyusutan Aset Tetap.

(42) Penyusutan dihitung dengan pendekatan tahunan yaitu satu tahun penuh pada tanggal 31 Desember tahun berkenaan meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan bahkan satu atau dua hari.

(43) Aset Tetap yang seluruh nilainya te1ah disusutkan dan secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya.

(44) Aset Tetap tersebut dicatat dalam kelompok aset tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(45) Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan tidak berarti dilakukan penghapusan. Penghapusan terhadap Aset Tetap tersebut mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan pengelolaan Barang Milik Daerah.

(46) Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat(*carryingamount*);
b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan;Pelepasan;Akumulasi Penyusutan dan Perubahan Nilai (jika ada) dan Mutasiasettetaplainnya;
c. Informasi penyusutan, meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan dan nilai tercatat bruto serta akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

(47) Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan,jalan,irigasi dan jaringan,dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu.Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

(48) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitandengan asset tersebut akan diperoleh;
b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;dan
c) Asset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

(49) Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

(50) Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan;dan
b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

(51) Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

*Kebijakan Akuntani Kewajiban*

**g. Kebijakan Akuntansi Kewajiban**

(01) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang;

(02) Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

a) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
c) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

(03) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

(04) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

(05) Pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang,termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya,pemerintah daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

(06) Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah daerah,jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

(07) Pada akhir periode pelaporan,saldo pungutan/potongan berupaPFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

# BAB IV

# PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

*Belanja Rp 69.373.581,00,-*

## 1 Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

### 1.1 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam peride tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Realisasi Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten pada TA 2022 adalah sebesar Rp. 66.523.686.584,00 atau 95,89% dari anggaran belanja sebesar Rp. 69.373.581.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **BELANJA OPERASI** | **68.317.493.000,00** | **65.636.904.488,00** | **96,08** | **15.499.827.266,00** |
| Belanja Belanja Pegawai | 12.182.219.000,00 | 12.007.773.060,00 | 98,57 | 8.422.611.505,00 |
| Belanja Belanja Barang dan Jasa | 14.696.825.000,00 | 12.455.690.062,00 | 84,75 | 7.077.215.761,00 |
| Belanja Hibah | 41.438.449.000,00 | 41.173.441.366,00 | 99,36 | 0,00 |
| | | | | |
| **BELANJA MODAL** | **1.056.088.000,00** | **886.782.096,00** | **83,97** | **479.265.000,00** |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 1.056.088.000,00 | 886.782.096,00 | 83,97 | 479.265.000,00 |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **JUMLAH** | **69.373.581.000,00** | **66.523.686.584,00** | **95,89** | **0,00** |

*Belanja Operasi Rp 66.523.686.584,00*

#### 1.1.1 Belanja Operasi

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 66.523.686.584,00 atau 95,89% dari anggaran sebesar Rp.69.373.581.000,00.

*Belanja Pegawai Rp 12.007.773.060,00*

#### 1.1.1.1 Belanja Pegawai

Jumlah Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 yang merupakan Belanja Pegawai Tidak Langsung sebesar Rp. 12.007.773.060,00 atau 98,57% dari anggaran sebesar Rp. 12.182.219.000,00.

*Belanja Barang dan Jasa Rp 12.455.090.062,00*

### 1.1.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang meliputi belanja barang dan jasa sebagai penunjang pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang sifatnya rutinitas dan tidak menghasilkan aset tetap. Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 12.455.090.062,00atau 84,75%dari anggaran sebesar Rp. 14.696.825.000,00.

*Belanja Hibah R41.173.441.366,00*

### 1.1.1.3 Belanja Hibah

Belanja hibah meliputi belanja hibah uang yang diberikan kepada :

1. Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
3. Partai Politik; dan
4. Pemerintah Pusat.

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 41.173.441.366,00 atau 99,36% dari anggaran sebesar Rp. 41.438.449.000,00.

**Tabel 002**
**Realisasi Hibah Uang**
**Tahun Anggaran 2022**

| No | Nama Penerima | Anggaran | Realisasi | Penerimaan Kembali sisa hibah | % |
|---|---|---|---|---|---|
| A | **Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2022** | | | | |
| 1 | Detasemen Militer III/4 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten | 250.000.000,00 | 249.900.000,00 | 100.000,00 | 99,96 |
| 3 | Kepolisian Daerah (POLDA) Banten | 15.000.000.000,00 | 14.985.092.366,00 | 14.907.634,00 | 99,90 |
| 4 | Komando Operasi TNI AU I/Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma/Lanud Gorda | 3.500.000.000,00 | 3.500.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 | Komando Resort Militer 064/ Mulana Yusuf | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | **Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan** | **19.450.000.000,00** | **19.434.992.366,00** | **15.007.634,00** | **99,92** |

**Tabel 002**
**Realisasi Hibah Uang**
**Tahun Anggaran 2022**

| No | Nama Penerima | Anggaran | Realisasi | Penerimaan Kembali sisa hibah | % |
|---|---|---|---|---|---|
| B | **Belanja Hibah kepada Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan Tahun Anggaran 2022** | | | | |
| 1 | Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Banten | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 | Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Provinsi Banten | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) Provinsi Banten | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan** | **1.750.000.000,00** | **1.750.000.000,00** | **0,00** | **100,00** |

**Tabel 002**
**Realisasi Hibah Uang**
**Tahun Anggaran 2022**

| No | Nama Penerima | Anggaran | Realisasi | Penerimaan Kembali sisa hibah | % |
|---|---|---|---|---|---|
| C | **Belanja Hibah kepada Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar Tahun Anggaran 2022** | | | | |
| 1 | Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Banten | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | |
| | **Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan** | **250.000.000,00** | **250.000.000,00** | **0,00** | **100,00** |

**Tabel 002**
**Realisasi Hibah Uang**
**Tahun Anggaran 2022**

| No | Nama Penerima | Anggaran | Realisasi | Penerimaan Kembali sisa hibah | % |
|---|---|---|---|---|---|
| D | **Belanja Hibah uang kepada Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial Kemasyarakatan Tahun Anggaran 2022** | | | | |
| 1 | DPP pemersatu Satria (PERISAI0 Banten | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | | |
| | **Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan** | **200.000.000,00** | **200.000.000,00** | **0,00** | **100,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | DPD Partai Golongan Karya (GOLKAR) Provinsi Banten | 2.589.454.000,00 | 2.589.454.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 | DPD Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Banten | 468.576.500,00 | 468.576.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 6 | DPW Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Provinsi Banten | 971.120.500,00 | 971.120.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 7 | DPD PDI Perjuangan Provinsi Banten | 3.047.306.500,00 | 3.047.306.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 8 | DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Banten | 1.182.111.000,00 | 1.182.111.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 9 | DPW Partai Berkarya Provinsi Banten | 638.676.500,00 | 638.676.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| 10 | DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Banten | 2.313.962.000,00 | 2.313.962.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 11 | DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Banten | 1.562.820.000,00 | 1.562.820.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 12 | DPW Partai Persatuan Pembangunan(PPP) Provinsi Banten | 1.209.022.500,00 | 1.209.022.500,00 | 0,00 | 100,00 |
| | **Jumlah Hibah Pada Sub Kegiatan** | **19.538.449.000,00** | **19.538.449.000,00** | **0,00** | **100,00** |

*Belanja Modal Rp 886.782.088,00*

### 1.1.2 Belanja Modal

Belanja modal merupakan alokasi pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp. 886.782.096,00 atau 83,97% dari anggaran sebesar Rp. 1.056.088.000,00.

*Belanja Modal Tanah Rp 0*

### 1.1.2.1 Belanja Modal Tanah

Tidak tedapat Belanja Modal Tanah.

*Belanja Modal PEralatan dan Mesin Rp 886.782.096,00*

### 1.1.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp. 886.782.096,00 atau 83,97 % dari anggaran sebesar Rp. 1.056.088.000,00.

*Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 0*

### 1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tidak terdapat Belanja Modal Gedung dan Bangunan

*Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 0*

### 1.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tidak terdapat Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

*Belanja Aset Tetap Lainnya Rp 0*

### 1.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Tidak terdapat Belanja Aset Tetap lainnya

*Belanja Aset Lainnya Rp 0*

### 1.2.2.6 Belanja Aset Lainnya

Tidak terdapat Belanja Aset Lainnya.

*Surplus/ (Defisit) Rp 66.523.584,00*

## 1.3 Surplus/(Defisit)

Surplus/(Defisit) adalah jumlah Pendapatan setelah dikurangi dengan Belanja dan Transfer. Dalam APBD Tahun Anggaran 2022 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten mengalami Defisit sebesar (Rp. 66.523.686.584,00).Hal ini terjadi karena Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten tidak mempunyai pendapatan (bukan sebagai SKPD penghasil).

**Tabel 002**
**Realisasi Perhitungan Suplus/(Defisit) Tahun 2022**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENDAPATAN | - | - | 0,00 | - |
| 2 | BELANJA DAN TRANSFER | 69.373.581.000,00 | 66.523.686.584,00 | 95,89 | 2.849.894.416,00 |
| 3 | SURPLUS/(DEFISIT) (1-2) | (69.373.581.000,00) | (66.523.686.584,00) | 95,89 | (2.849.894.416,00) |

*Penjelasan Pos – pos LO*

## 2 Penjelasan Pos-pos LO

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan

operasional keuangan entitas yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

*Pendapatan Rp 0*

## 2.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 00,00 sedangkan realisasi Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 00,00. Rincian Pendapatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 003**
**Pendapatan Tahun 2022**

| No | Uraian | Thn 2022 | Thn 2021 | Naik (Turun) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Rp | Rp | % | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Pendapatan | | | | |
| 1 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Pendapatan Transfer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **Jumlah Pendapatan** | **0** | **0** | **0** | **0** |

*Beban*

## 2.2 Beban

Realisasi Beban Tahun 2022 adalah sebesar Rp.20.730.348.492,64, sedangkan realisasi Tahun 2021 adalah sebesar Rp.17.758.389.276,03

Rincian Beban adalah sebagai berikut:

| No | Uraian | Thn 2022 | Thn 2021 | Naik (Turun) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Rp | Rp | % | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **Beban** | **24.351.298.871,00** | **20.730.348.492,64** | | **3.620.950.378,36** |
| 1 | Beban Pegawai | 12.007.773.060,00 | 11.090.220.016,00 | 62,19 | 917.553.044,00 |
| 2 | Beban Persediaan | 970.270.145,00 | 843.293.100,00 | (35,40) | 126.977.045,00 |
| 3 | Beban Jasa | 8.447.366.862,00 | 5.025.210.355,00 | (35,40) | 3.422.156.507,00 |
| 4 | Beban Pemeliharaan | 930.908.500,00 | 924.364.400,00 | (35,40) | 6.544.100,00 |
| 5 | Beban Perjalanan Dinas | 1.994.980.304,00 | 1.588.392.143,00 | (35,40) | 406.588.161,00 |
| 6 | Beban Penyusutan | - | 1.218.305.978,64 | (35,40) | (1.218.305.978,64) |
| 7 | Beban Amortisasi | - | 40.562.500,00 | (35,40) | (40.562.500,00) |

*Defisit Rp 0*

## 2.3 Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Realisasi Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 0,00, sedangkan realisasi Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 0,00. Rincian Defisit Non Operasional adalah sebagai berikut:

**Tabel 005**
**Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2022**

| No | Uraian | Thn 2021 | Thn 2020 | Naik (Turun) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Rp | Rp | % | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Defisit dari Kegiatan Non Operasional | | | | |
| 1 | Defisit dari Kegiatan Non Operasional | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Lainnya | | | | |

*Pos Luar Biasa Rp 0*

## 2.4 Pos Luar Biasa

Realisasi Pos Luar Biasa Tahun 2022 adalah sebesar Rp.0,00, sedangkan realisasi Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 0,00. Rincian Pos Luar Biasa adalah sebagai berikut:

**Tabel 006**
**Pos Luar Biasa Tahun 2022**

| No | Uraian | Thn 2021 | Thn 2020 | Naik (Turun) | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Rp | Rp | % | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Pos Luar Biasa | | | | |
| | - Pendapatan Luar Biasa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Beban Luar Biasa | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 3 Penjelasan Pos-pos Neraca

*Kas Bendahara Pengeluaran Rp 0*

## 3.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Daerah per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

**Tabel 007**
**Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran**

| Keterangan | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
|---|---|---|
| Kas di Bendahara Pengeluaran-Tunai | - | - |
| Kas di Bendahara Pengeluaran-Bank | - | - |
| **Jumlah** | **-** | **-** |

*Kas Bendahara Penerimaan Rp 0*

## 3.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021

adalah sebesar masing-masing Rp. 00,00dan Rp. 00,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa

Pajak/Retribusi.

**Tabel 008**
**Rincian Kas di Bendahara Penerimaan**

| Keterangan | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
|---|---|---|
| Kas di Bendahara Penerimaan-Tunai | - | - |
| Kas di Bendahara Penerimaan-Bank | - | - |

*Piutang Rp 0*

## 3.3 Piutang

Saldo Piutang per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.00,00. Piutang merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang disajikan sebagai berikut:

**Tabel 010**
**Rincian Piutang**

| Uraian | Tahun 2022 | Tahun 2021 |
|---|---|---|
| Piutang | - | - |
| - Piutang Pajak | - | - |
| - Piutang Retribusi | - | - |
| - Piutang Lain-lain PAD Yang Sah | - | - |
| - Belanja Dibayar Dimuka | - | - |
| - Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi | - | - |
| - Piutang Lainnya | - | - |
| **Jumlah** | **-** | **-** |

*Persediaan Rp 34.759.660,00*

## 3.4 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 34.759.660,00 dan Rp. 36.942.600,00

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

*Tanah*

## 3.5 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 0,00dan Rp. 0,00. Mutasi nilai tanah sebagai berikut:

**Tabel 013**
**Rincian Tanah**

| | |
|---|---|
| **Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021** | **0** |
| Mutasi tambah: | |
| Pembelian | 0 |
| Mutasi kurang: | |
| **Saldo per 31 Desember 2021** | **0** |

*Peralatan dan Mesin Rp 34.139.984.026,74*

## 3.6 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp. 34.139.984.026,74 dan Rp. 33.253.201.930,74 Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 014**
**Rincian Peralatan dan Mesin**

| | |
|---|---|
| **Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022** | **34.139.984.026,74** |
| Mutasi tambah: | |
| Pembelian | 886.782.096,00 |
| Mutasi kurang: | |
| Perpindahan KIB | 0,00 |
| **Saldo per 31 Desember 2021** | **33.253.201.930,74** |
| **Nilai Buku per 31 Desember 2021** | **33.253.201.930,74** |

*Gedung dan Bangunan Rp 19.181.109.878,00*

## 3.7 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp. 19.181.109.878,00 dan Rp. 19.026.652.378,00 Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

**Tabel 015**
**Rincian Gedung dan Bangunan**

| | |
|---|---|
| **Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022** | **19.181.109.878,00** |
| **Mutasi tambah:** | **-** |
| Mutasi dari KIB B (Peralatan dan Mesin) ke KIB C (Gedung dan Bangunan) | - |
| Mutasi kurang: | - |
| **Saldo per 31 Desember 2022** | **19.181.109.878,00** |
| **Nilai Buku per 31 Desember 2021** | **19.181.109.878,00** |

Tidak erdapat Mutasi Aset dari KIB B.

*Jalan, Irigasi dan Jaringan*

## 3.8 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 50.800.000,00 dan Rp.50.000.000,00. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

**Tabel 017**
**Rincian Jalan, Irigasi dan Jaringan**

| | |
|---|---|
| **Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020** | **50.800.000,00** |
| Mutasi tambah: | |
| Penambahan jaringan teknologi informasi | - |
| Mutasi kurang: | - |
| **Saldo per 31 Desember 2021** | **50.800.000,00** |
| Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2020 | 2.540.000,00 |
| **Nilai Buku per 31 Desember 2021** | **48.260.000,00** |

*Aset Tetap Lainnya*

## 3.9 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

*Kontruksi dan Pengerjaan*

## 3.10Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp, 00,00 dan Rp. 00,00. Saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 00,00 merupakan mutasi tambah sebesar Rp. 00,00 dan mutasi kurang sebesar Rp. 00,00. Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tidak ada Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

*Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*

## 3.11 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing 20.446.481.967,50 dan 20.446.481.967,50 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

*Aset Tak Berwujud*

## 3.12 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp. 0,00 dan Rp. 0,00 . Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional

kantor.Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujudpada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

**Tabel 017**
**Rincian Aset Tak Berwujud**

| | |
|---|---|
| **Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2022** | **40.562.500,00** |
| Mutasi tambah: | |
| Pembelian | - |
| Penyesuaian Amortisasi Tahun Perolehan 2021 | - |
| Mutasi kurang: | - |
| **Saldo per 31 Desember 2021** | **40.562.500,00** |
| Akumulasi Amortisasi Tahun 2020 | 40.562.500,00 |
| **Nilai Buku per 31 Desember 2021** | **-** |

Tak Berwujud dapat dilihat di lampiran.

*Aset Lain – lain*

## 3. 14 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp.0,00 dan Rp. *Rp. 0.00*

.Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN)/Barang Milik Daerah (BMD) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

**Tabel 018**
**Rincian Aset Lain-lain**

| | |
|---|---|
| **Saldo per 31 Desember 2021** | **-** |
| **Mutasi tambah:** | |
| - Reklasifikasi dari aset tetap | - |
| **Mutasi kurang:** | |
| - Penggunaan kembali BMD yang dihentikan | - |
| - Penghapusan BMD | - |
| **Saldo per 31 Desember 2022** | **-** |

*Utang Pihak Ketiga (PFK)*

## 3.15 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Nilai Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp, 00,00 dan Rp. 00,00.Utang Perhitungan kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten tidak mempunyai Utang kepada Pihak ketiga baik secara Pembayaran Langsung maupun Pembayaran lain.

*Pendapatan Diterima Dimuka*

## 3.16 Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp. 00,00 dan Rp. 00,00. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima Dimuka tersebut bersumber dari jasa

konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

*Utang Belanja*

## 3.17 Utang Belanja

Nilai Utang Belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 32.884.394,00. Utang Belanja merupakan utang dari belanja barang/jasa yang sudah diterima/diperoleh manfaatnya, namun barang/jasa belum dibayarkan, sehingga harusmengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang/jasa tersebut.

Rincian dari Utang Belanja per 31 Desember 2022 adalah :

1. Pengakuan Beban Jasa Telepon/Faksimili/Internet Berdasarkan Tagihan No. : 017/KU-01/KOPRG/I/2023 Tanggal : 06-01-2022 Rp. 115.282,00.
2. Pengakuan Beban Jasa Listrik Berdasarkan Tagihan No. : 0087/AGA.01.02/ULP.SRG/2022 Tanggal : 03-01-2022 Rp.41.858.593,00.
3. Pengakuan Beban Jasa TV Cable Berdasarkan Tagihan No. : 018/KU-01/KOPRG/I/2023 Tanggal : 05-01-2022 Rp. 6.595.650,00.

*Ekuitas*

## 3.18 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 12.920.976.019,24 dan Rp. 11.558.980.865,55. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

*Penjelasan Realisasi Belanja Daerah per Kegiatan*

## 4.4 Penjelasan Realisasi Belanja Daerah per Kegiatan

Realisasi Belanja Daerah per Kegiatan pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel 019**
**Realisasi Belanja Daerah per Kegiatan**
**pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten**
**Tahun Anggaran 2022**

| No. | Uraian Kegiatan | Jumlah Anggaran | Realisasi 2022 | (%) | Sisa Anggaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Belanja Tidak Langsung | 12.182.219.000,00 | 12.007.773.060,00 | 98,57 | 174.445.940,00 |
| 2 | Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan | 208.068.000,00 | 160.780.000,00 | 77,27 | 47.288.000,00 |
| 3 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 12.212.219.000,00 | 12.036.323.060,00 | 98,56 | 175.895.940,00 |
| 4 | Aadministrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 262.842.050,00 | 222.507.429,00 | 84,65 | 40.334.621,00 |
| 5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 773.509.900,00 | 676.320.054,00 | 87,44 | 97.189.846,00 |
| 6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1.056.088.000,00 | 886.782.096,00 | 83,97 | 169.305.904,00 |
| 7 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 2.320.485.650,00 | 2.219.738.374,00 | 95,66 | 100.747.276,00 |
| 8 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1.422.908.720,00 | 1.394.495.400,00 | 98,00 | 28.413.320,00 |
| 9 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 3.417.940.580,00 | 3.108.820.291,00 | 90,96 | 309.120.289,00 |
| 10 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan | 21.072.949.000,00 | 20.832.549.500,00 | 98,86 | 240.399.500,00 |
| 11 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 375.000.000,00 | 345.173.383,00 | 92,05 | 29.826.617,00 |
| 12 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | 1.050.000.000,00 | 958.290.431,00 | 91,27 | 91.709.569,00 |
| 13 | Penyelenggaraan Desk Pemilu | 1.050.028.665,00 | 948.129.900,00 | 90,30 | 101.898.765,00 |
| 14 | Penguatan pendidikan politik bagi Ormas, OKP, Masyarakat/Kelompok Masyarakat dan Nirlaba Lainnya | 264.462.000,00 | 239.511.000,00 | 90,57 | 24.951.000,00 |
| | **JUMLAH** | **57.668.720.565,00** | **56.037.193.978,00** | **97,17** | **1.631.526.587,00** |

Dari Realisasi Belanja Daerah per Kegiatan pada Tahun 2021, terdapat 2 (dua) kegiatan yang realisasi anggarannya di bawah 80% yaitu Kegiatan Adminitrasi Kepegawaian Daerah dan Kegiatan Pengadaan Barang Jasa/ Belanja Modal. Penjelasan dari Realisasi Belanja Daerah per Kegiatan yang realisasi anggarannya di bawah 80% adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Adminitrasi Kepegawaian mempunyai serapan Anggaran sebesar Rp. 179.388.000 atau 47,57% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 377.100.000,-. Hal ini disebabkan tidak direalisasikan pelaksanaan kegiatannya mengingat kegiatan tersebut dan sangat bertentangan dengan masa pandemic.Untuk makan minumpun terkena refocusing anggaran, dan sisanya pun tidak dapat diserap seterti sewa bus, sewa tenda, kelengkapan peserta dan cinderamata, sehingga pada kegiatan ini silva cukup besar.
2. Kegiatan Pengadaan Barang Jasa/ Belanja Modal mempunyai serapan Anggaran sebesar Rp. 80.180.000,- atau 32,30% dari Pagu Anggaran sebesar Rp. 248.208.500,00. Hal ini disebabkan barang discontinue dipasaran sudah tidak ada seperti belanja computer dan belanja laptop. Dan juga harga barang dipasaran lebih mahal dibandingkan dengan harga pada DPA SIPD sehingga tidak dapat direalisasikan.

# BAB V

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan Keuangan mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi tambahan termasuk laporan non keuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode tertentu. Dengan terbentuknya Pemerintah Provinsi Banten yang berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, diikuti dengan perkembangan paket regulasi Undang-undang tentang Keuangan Negara, sehingga melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dapat menampilkan Realisasi Anggaran Tahun 2022 yang merupakan potret atau replika perangkaan atas pengelolaan sumber dana APBD.

Dalam hal ini akan kami sajikan alokasi anggaran dan realisasi APBD pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten tahun 2022 dibawah ini :

**ANGGARAN TERHADAP DAYA SERAP (SP2D)**
**APBD Per 31 Desember 2022**

| URAIAN | ANGGARAN | REALISASI | SISA ANGGARAN | % |
|---|---|---|---|---|
| **T.A 2022** | **69.373.581.000,00** | **66.523.686.584,00** | **2.849.894.416,00** | **95,89** |

Berdasarkan presentase table tersebut diketahui bahwa untuk per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 terealisasi anggaran sebesar 95,89%. Adapun sisa anggaran berasal dari Hibah KPU yang dialokasikan ulang di tahun 2023 maka tidak direalisasikan di Tahun 2022 dan beberapa kegiatan yang mengalami penyesuaian tarif dengan SSH yang mengakibatkan terjadinya penambahan angka di sisa anggaran.

# BAB VI

# PENUTUP

*Penutup*

Demikian uraian Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, disajikan dengan harapan dapat memberikan gambaran lebih rinci melalui perangkaan pendapatan, belanja maupun pembiayaan pada kurun waktu satu tahun anggaran. Catatan Atas Laporan Keuangan Daerah merupakan salah satu media informasi Keuangan Daerah untuk mengukur kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ProvinsiBanten pada tahun anggaran berjalan serta sebagai alat kontrol, kendali dan pengawasan.